

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SIBOLGA
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sibolga tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala LPP RRI Sibolga Nomor 173 Tahun 2026 tanggal 23 Januari 2026;
2. Rapat Kepala LPP RRI Sibolga bersama Kepala Bagian Sub Tata Usaha serta Para Ketua Tim.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala RRI Sibolga tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di LPP RRI Sibolga Tahun 2026
- Pertama : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan membantu Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sibolga dalam penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan LPP RRI Sibolga Tahun 2026.
- Kedua : Tim Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Ketiga : 1. Menyusun rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
3. Menyelenggarakan koordinasi dengan unsur pimpinan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sibolga;
4. Membuat laporan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sibolga;
5. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil penyelenggaraann Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sibolga;

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 10 Juni 2026

Kepala LPP RRI Sibolga



Isnaini, S.E., M.M

NIP. 19730312199603200

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Penanggungjawab	: Kepala LPP RRI Sibolga
Ketua	: Kepala Bagian Sub Tata Usaha
Sekretaris	: Martha Monica Putri Siahaan, S.T.
Perwakilan Bidang Siaran	: Vivi Tri Doharny Daulay
Perwakilan Bidang Pemberitaan	: Deny Siahaan
Perwakilan Bidang Teknik	: Viktor Hamonangan Hutabarat
Perwakilan Bidang LPU	: Rosmawan Hutabarat, S.E.
Perwakilan Keuangan	: Annisa Lestari Nasution, A Md.Ak. Putri Andriani, A.Md.Ak Citra Priadi Pasaribu, S.IP
Perwakilan Bidang Umum	: Mahani Aprilia, A.Md.Ak
Perwakilan Bidang SDM	: Gerhanawati, S.E

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 10 Juni 2026

Kepala LPP RRI Sibolga



Isnaini, S.E, M.M

NIP. 197303121996032003